

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor SOP	II.14/OT.225/H.12.7/01/2026
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2026
	Tanggal Revisi	12 Februari 2026
	Tanggal Efektif	12 Februari 2026
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI	Disahkan oleh Kepala BRMP Jambi,	
	 Yunimar, S.Si., M.Si	
	Nama SOP	IP: 197606262002122001 PENYEBARAN BENIH (UPBS)
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
- PP Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman - Perpres Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian - Kepmentan 992 Thn 2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1316/HK.150/C/12/2016 Tentang Pedoman Teknis Sertifikasi Benih Bina Tanaman Pangan		- Mampu memahami kegiatan UPBS - Memahami Peraturan dan Perundangan Perbenihan - Memahami Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) - Mampu Menetapkan Mutu Produk Benih - Memahami Kondisi Wilayah Spesifik Lokasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
SOP UPBS SOP <i>Prossesing</i> Benih SOP Sertifikasi Benih		- Lahan penjemuran benih (padi, jagung, kedelai) - Kendaraan/alat transportasi pengangkutan benih - Benih Sumber kelas benih di atas benih yang akan diproduksi - Dokumen Panduan Umum Produksi Benih Sumber
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Jika penyebaran benih sumber tidak dilaksanakan pada waktu tidak tepat, maka manfaat benih bagi pengguna menjadi terhambat dan bila dilaksanakan pada lokasi yang sangat jauh dari lokasi gudang UPBS, maka biaya dan waktu penyelesaian pekerjaan akan bertambah		Arsip Kumpulan Peranturan dan Perundangan Perbenihan Arsip Proposal Kegiatan Perbanyak Benih Sumber Arsip Keterangan Benih Form Permintaan dan Persetujuan

II.14. SOP PENYEBARAN BENIH SEBAR

IV.4. Prosedur Penyebaran Benih Sebar

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		Wakil Manajer	Manajer			Kelengkapan	Waktu	Output	
		Umum UPBS	Stok Benih	Penyimpanan dan Pemasaran	Administrasi dan Keuangan				
1	Menerima surat permohonan permintaan benih dan mendisposisikan surat ke manajer produksi					Berkas	30 menit	Berkas	
2	Melakukan pengecekan ketersediaan benih					Berkas	1 hari	Berkas dan disposisi	
3	Mengkonfirmasi ketersediaan benih dan jumlah benih					Berkas, biaya dan benih	2 hari	Berkas, Biaya dan Benih	
4	Menerima informasi valid ketersediaan benih dan menyampaikan kepada pemohon					Berkas	1 hari	Berkas	
5	Melakukan pengecekan jumlah benih yang diserahkan kepada pemohon					Berkas	1 hari	Lokasi/Tempat	
6	Menyerahkan benih kepada pemohon					berkas, benih	1-3 hari	benih	
7	Melakukan dokumentasi dan pelaporan					Berkas	1 hari	Berkas	